

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang luas yang terdiri dari ribuan pulau dan budaya. Setiap daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang berbeda antara masing-masing daerah membutuhkan suatu sistem pembangunan daerah yang lebih efektif. Mengingat demikian maka pemerintah memberikan otonomi pada pemerintah daerah yang dimaksud agar daerah tersebut mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya

Masalah pembangunan rumah merupakan unsur utama yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan inilah yang menjadi salah satu tercapainya keberhasilan di dalam suatu keluarga. Permasalahan pembangunan rumah ini sudah menjadi salah satu tanggung jawab besar bagi pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat yang miskin atau berpenghasilan rendah. Dengan munculnya permasalahan ini pihak

pemerintah telah menyediakan berbagai kebijakan khusus untuk membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diwujudkan dalam kebijakan UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

Sesuai dengan isi tujuan dari kebijakan tersebut perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan yang mendasar bagi setiap masyarakat yang lemah. Namun hal itu sepenuhnya masih belum dapat dirasakan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan antara lain karena masih kurangnya dana khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal.

Pengadaan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan perlu dilakukan untuk menangani masalah yang timbul akibat dari ketidakmampuan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam usaha untuk memperbaiki kualitas hidupnya serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana menurut Walter Friedlander kesejahteraan adalah sistem yang terorganisir dari institusi dan pelayanan yang dirancang untuk membantu individu atau kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih baik.

Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Hal inilah yang menjadi salah satu tanggung jawab besar pemerintah untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang tidak mempunyai akan tempat tinggal yang layak di tempat.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat adalah dapat mewujudkan rumah yang layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan, perlu didukung dengan bantuan stimulant perumahan swadaya.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah bantuan pemerintah berupa stimulant bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Menurut Budihardjo (2009;16) mengemukakan bahwa salah satu permasalahan bidang perumahan dan permukiman di Indonesia adalah kecilnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat miskin. Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan masyarakat miskin untuk mendapatkan rumah yang layak dan terjangkau

Pemenuhan akan kebutuhan dasar bagi masyarakat pemerintah melakukan usaha-usaha pembangunan perumahan dan permukiman dengan melibatkan berbagai pihak. Usaha pemerintah ini tidak terlepas dari tujuan negara untuk menciptakan kesejahteraan rakyat khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pada hakikatnya pembangunan suatu negara merupakan tujuan dasar untuk meningkatkan kesejahteraan khususnya Masyarakat Berpenghasilan

Rendah (MBR). Sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 28 H ayat (1) setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Dalam rangka mewujudkan hunian yang layak digunakan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan segala keperluan baik dari segi sarana dan prasana dan utilitas umum untuk masyarakat. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman, perumahan dan permukiman merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memenuhi salah satu kebutuhan dasar bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di Daerah, sehingga masyarakat dapat menempati dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi.

Program ini wajib di peruntukkan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilandaskan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman yang memiliki syarat dan ketentuan yang sah dan wajib sebagai penerima bantuan stimulan perumahan swadaya Akan tetapi hal itu tidak sesuai tujuan dari kebijakan yang dikeluarkan, dikarenakan sering terjadi pemberian yang tidak tepat sasaran atau pemberian bantuan yang diluar dari ketentuan dan syarat dari kebijakan pemerintah.

Permasalahan yang muncul antara lain : 1) Sasaran penerima tidak sesuai kriteria dan ketentuan yang ditetapkan, 2) Rumah dan tanah yang ditempati belum hak milik pribadi melainkan hanya warisan dari orangtua yang belum pasti hak kepemilikannya dan mendapatkan bantuan tersebut, 3) Kondisi rumah layak huni mudah rusak, karena pada tahap pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan

Program yang dilahirkan oleh pemerintah daerah yang dilandaskan oleh Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 21 Tahun 2015 tentang tata cara pemberian bantuan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin dan korban bencana yang dilaksanakan secara swakelola. Program ini dikeluarkan untuk membantu masyarakat yang miskin atau yang berpenghasilan rendah yang tidak mempunyai tempat tinggal yang layak serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan program BSPS harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan agar dapat mencapai tujuan dari kebijakan dan sebagai hasilnya mampu menjawab permasalahan kebutuhan perumahan yang layak huni khususnya di desa Bongohulawa Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango.

Pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari suatu negara demi terciptanya kehidupan yang sejahtera. Proses peningkatan kualitas hidup difokuskan kepada peningkatan sumber daya manusia sehingga mampu menciptakan gagasan-gagasan konstruktif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam membentuk dan menciptakan sumber daya manusia yang produktif, maka pembangunan sangat penting untuk dilakukan. Dimana pembangunan beresensi adanya perubahan yang diharapkan terjadi dalam

dimensi kehidupan di masyarakat. Pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat pada dasarnya adalah terpenuhinya semua kebutuhan hidup. Namun tidak semuanya masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (Mardimin:1996).

Melalui program ini diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi presentasi rumah kumuh. Oleh karena itu untuk menguji berbagai permasalahan di atas, maka peneliti terdorong akan melakukan penelitikripsi dengan judul: **“Implementasi Kebijakan Rumah Layak Huni Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Bongohulawa Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango ”**

1.2 Fokus dan Sub Fokus

Berdasarkan identifikasi masalah dapat disusun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Rumah Layak Huni Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Bongohulawa Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango? ”.

Adapun yang menjadi sub fokus penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Perencanaan
- 2) Pelaksanaan
- 3) Monitoring /Evaluasi

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Rumah Layak Huni Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa

Bongohulawa Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango apakah sudah terimplementasi`

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai penerapan bagi ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai salah satu sumber pemikiran dan informasi serta bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya pada bidang yang sama
- b. Bahan masukan dan informasi bagi pemerintah dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya